



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/10/KEP/01.02/2025

TENTANG

TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
  - b. melakukan inventarisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi Rancangan Produk Hukum Daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
  - d. melakukan koreksi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah; dan
  - e. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/10/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.	Pj. Bupati	Pengarah	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud
2	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
3	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
4	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
5	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
6	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Sekretaris	
7	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
8	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
9	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
10	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
11	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	5
12	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
13	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
14	NASRUL AMIN, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
15	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum	Anggota	
16	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
17	SUGENG PAMUJI, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
18	NUGRAHA ADHITYA KRISTANTO, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
19	HERI SETYAWAN, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
20	EDY SUJENDRO, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
21	SEPTIARIF HAKIM WIJAYA, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO